

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Permasalahan hak cipta dewasa ini bermula dari pesatnya kemajuan teknologi komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi segala penyampaian informasi baik yang melalui audio berupa suara maupun yang berupa gambar dapat dilakukan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan jangkauan informasi melalui satelit demikian canggih, sehingga jangkauan informasi dapat meliputi wilayah antar negara dan antar benua.

Sebenarnya jika kita lihat dari asal usul adanya hak cipta ini sebelum kemajuan teknologi komunikasi yang demikian canggih, maka hak cipta itu merupakan salah satu bagian tertentu dari “Hak Milik Intelektual” dimana essentialia yang terpenting dari bagian hak milik intelektual ini ialah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Untuk ciptaan ini mungkin terdapat pula bagian dalam bidang kesenian (*art*), atau mungkin pula bidang industri atau bidang pengetahuan atau mungkin merupakan kombinasi ketiga bagian tersebut.¹

Contoh dari bidang kesenian itu dapat berupa tulisan atau kesusasteraan, atau berbentuk puisi dan sajak, penulisan komposisi

¹ Sudargo Gautama, *Segisegi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hal. 2.

musik, film serta karya- karya kesenian lainnya, baik yang berbentuk lisan maupun tulisan. Hal ini juga termasuk komposisi musik sehingga dikenal adanya bidang “hak cipta”.

Pada dasarnya rakyat Indonesia masih banyak yang menganggap ciptaan atau hasil ide kreativitas mereka sebagai suatu hal yang ingin disumbangkan. Sebenarnya hal tersebut sangat penting dan harus dilindungi dan dihargai. Contoh dari hal tersebut yaitu seorang pengrajin ukiran Jepara, mereka melakukan ukiran tersebut atas ide kreatifitasnya, seharusnya mereka bangga dan harus mempertahankan ukiran tersebut sebagai suatu ciptaan yang sangat bernilai tetapi mereka menganggap hasil ide kreatifitasnya tersebut hanya untuk disumbangkan agar pahala mereka lebih besar.

Melihat hal diatas, maka sudah sepatutnya pemerintah dan sesama warga masyarakat harus melindungi dan menghargai secara layak dan wajar apabila ada ide dan daya kreatifitas manusia yang terwujud dalam ciptaan itu. Dengan dihargai dan dilindunginya sebuah ciptaan tersebut, maka hal ini akan lebih merangsang para pencipta dan para pakar dalam bidangnya masing-masing untuk membuat ciptaan yang baru dan lebih baik.

Pada hakekatnya hak cipta merupakan bagian dari hak milik intelektual, maka hak cipta itu pada dasarnya memberikan perlindungan atas keaslian hasil karya kepada para penciptanya. Adapun hak perlindungan atas keaslian hasil karya para penciptanya yang merupakan

suatu perlindungan hak yang tidak berwujud (*onlichomelijke recht bescherming*)².

Rasa dan cipta masyarakat menghasilkan kebudayaan yang tidak berwujud atau immaterial, yaitu adanya norma-norma, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hasil kebudayaan material maupun immaterial atau tidak berwujud memerlukan jaminan perlindungan hukum, tetapi untuk memberikan perlindungan secara langsung kepada hak yang tidak berwujud itu lebih sukar dibandingkan dengan hak atas sesuatu benda yang berwujud. Tidak adanya perlindungan hukum atas hasil karya tersebut dapat mengganggu sistem kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kita ambil contoh saja hak cipta di awal abad ke-18. Hak cipta atau *copyright* pada masa itu tidak diakui sebagai suatu hak yang tersendiri, misalnya seorang bangsawan memesan sebuah karya cipta musik kepada seorang komponis. Disini hasil sebuah karya cipta musik tersebut langsung diserahkan begitu selesai dan komponis tersebut menerima imbalannya atas hasil ciptaannya tersebut. Dengan diserahkan hasil ciptaannya inilah maka hak menyuarakan atas hasil ciptaan komponis tersebut beralih kepada bangsawan yang memesannya itu, serta bangsawan itulah yang sekarang berhak membuat copy-nya serta merubah hasil ciptaan komponis tersebut sesuka hatinya dan yang lebih ironis lagi ialah bangsawan itu tidak perlu menyebutkan nama komponis tersebut sehingga semua orang hanya menyangka bahwa bangsawan sendiri itulah

² Ibid. hal. 5.

yang membuat karya cipta musik tersebut. Sekitar tahun 1500 terjadi perubahan yakni dengan masuknya mesin-mesin cetak di berbagai negara yang memungkinkan segala bentuk karya sastra dan karya cipta musik mulai disebar dan direproduksi melalui mesin-mesin ini ke seluruh penjuru dunia. Hal ini terasa dengan munculnya perusahaan-perusahaan percetakan yang memproduksi hasil-hasil karya cipta dan sastra. Mulai saat itulah muncul pemikiran perlu adanya usaha perlindungan bagi karya-karya tersebut, perlindungan ini diberikan bukan hanya kepada para pencipta saja tetapi juga kepada para penerbit³. Baru pada tahun 1886, yakni setelah konvensi Bern, hak cipta ini diakui secara internasional, sehingga hak cipta ini merupakan suatu hak yang eksklusif yang dimiliki oleh pengarang, baik untuk melakukan eksploitasi, maupun hak atas fasilitas lainnya.

Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada intinya undang-undang yang baru ini merupakan penyempurnaan dari apa yang telah ada pada undang-undang terdahulu sehingga akan mampu menangkal segala bentuk pelanggaran yang ada. Dapat kita temukan adanya berbagai keluhan dari masyarakat

³ Ibid, hal. 6.

pencipta khususnya mengenai dilanggarnya hak-hak dan kepentingan para pencipta untuk menyalurkan daya kreativitas moral mereka. Dalam hal ini masih sering timbul berbagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran hukum dalam hak cipta dilakukan dengan leluasa, sehingga terlihat seakan-akan perlindungan hukum terhadap hak cipta itu tidak pernah ada atau tidak berfungsi.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 dalam skripsi ini, penulis ingin menyampaikan permasalahan bahwa masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan *Video Compact Disc* (VCD), yang selanjutnya dalam skripsi di singkat VCD.

Pada dasarnya yang menjadi latar belakang timbulnya pelanggaran atau pembajakan VCD (*Video Compact Disc*) terhadap hak cipta ialah adanya keinginan untuk mencari keuntungan finansial belaka dengan cara yang paling mudah, cepat, dengan mengabaikan hak-hak khusus para pencipta atau pemegang hak cipta. Pembajakan VCD ini semakin meluas dan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta mengurangi kreativitas mencipta. Dilihat dari peristiwa pembajakan VCD tersebut, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah peranan hukum dalam mengatasi tindak kejahatan hak cipta?.

Sebenarnya perlindungan hukum mengenai hak cipta telah dimulai pada jaman penjajahan Belanda dengan dibuatnya Undang-undang

Hak Cipta atau disebut Auteurswet 1912. Melalui perjalanan yang panjang, maka sejak Agustus 1945 hingga tahun 1982, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang bersifat Nasional yang pertama. Undang-Undang Hak Cipta tersebut masih banyak mengandung kelemahan, sehingga pembajakan hak cipta itu masih belum dapat terkendali dengan baik sehingga perlu adanya penyempurnaan dan sebagai penggantinya telah ada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, dimana intinya Undang-Undang yang baru ini merupakan penyempurnaan dari apa yang telah ada pada undang-undang yang terdahulu sehingga diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk pelanggaran yang ada. Disini penulis melihat pada pasal 11 ayat 1 huruf d Undang-Undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:
 - d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penjelasan dari pasal 11 ayat 1 khususnya Undang-undang Hak Cipta atas musik adalah sebagai berikut:

“Karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi”

Dengan pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu karya cipta, dan dengan demikian hak cipta atas ciptaan itu pun hanya satu. Mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta, didasarkan pada ketentuan pasal 1, 5, 6, dan pasal 7 Undang-undang ini. Dengan demikian walaupun ciptaan lagu atau musik tersebut diciptakan dua orang atau lebih, tetapi hak cipta atas ciptaan tersebut tetap hanya satu, dan dimiliki atau dipegang bersama-sama. Mereka semua mempunyai hak dan kewajiban untuk membela hak cipta tersebut. Tetapi dalam hal terjadi ketidakutuhan diantara mereka, sedangkan salah satu diantara mereka tidak bersedia melakukan pengaduan atau gugatan, maka yang lain berhak mengajukan pengaduan atau gugatan guna membela hak mereka, atau dalam hal pasal 6, setidaknya untuk bagian yang merupakan ciptaannya. Termasuk dalam pengertian rekaman suara atau bunyi adalah rekaman musik atau rekaman bukan musik seperti antara lain rekaman lawak, rekaman dakwah.

Dalam hak cipta ini dimaksudkan pula bahwa segala bentuk kreativitas yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan harus mendapat perlindungan yang layak dari segi hukum sehingga pencipta kreativitas tersebut dapat mengembangkan kreativitasnya secara aman dan juga untuk menghindari dari kompetisi yang tidak layak atau *unfair competition*.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis berusaha untuk menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada

para pemegang hak cipta atas musik dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ada. Selain itu juga akan dijelaskan apakah ada hak dari pemegang hak cipta untuk melakukan gugatan dipengadilan. Dan juga telah diteliti bagaimana tanggapan dari pihak ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) sebagai wadah dari kalangan industri rekaman yang merupakan ujung tombak dari pihak pencipta musik, agar ciptaannya tersebut terhindar dari usaha pembajakan, serta tanggapannya terhadap Undang-Undang Hak Cipta 1987 ini dan peranan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Merek dalam turut serta melindungi Hak Cipta atas musik rekaman.

Kemudian dijelaskan pula tuntutan apa yang dapat dikenakan pada para pelanggar atau pembajak hak cipta tersebut satu dan lain hal karena tindakan pembajakan ini mempunyai akibat terhadap pihak-pihak terkait dalam sistem hak cipta yaitu pencipta itu sendiri, pementas, pihak produser, kemudian pihak distributor, dan yang terakhir pihak pemakai termasuk didalamnya pihak pemerintah. Sebagaimana telah dikemukakan melalui contoh-contoh dari bidang-bidang kesenian khususnya penulisan musik yang merupakan bidang Hak Cipta dan pelanggaran Hak Cipta khususnya pembajakan VCD, maka penulis ingin meneliti pokok permasalahan tersebut dengan melakukan melalui:

“TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA KHUSUSNYA PEMBAJAKAN VIDEO COMPACT DISC (VCD)”

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dengan judul skripsi di atas, maka dalam hal ini penulis ingin membatasi pembahasan mengenai pelanggaran Hak Cipta dalam suatu bentuk VCD (*Video Compact Disc*) yang memuat cakupan *Copyright* atau hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak VCD tersebut isinya dapat meliputi *Science* atau karya ilmiah, *Literature* atau karya sastra dan *Art* atau karya seni.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan ada masalah hukum yang dapat timbul. Masalah-masalah hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas pembajakan VCD (*Video Compact Disc*) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002?
2. Bagaimana tuntutan atau sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pembajakan VCD menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002?
3. Bagaimana pencegahan-pencegahan yang akan dilakukan untuk memberantas pembajakan VCD?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dibuatnya penulisan hukum ini oleh penulis ialah:

- a) Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 kepada pencipta sehubungan dengan terjadinya penggandaan VCD

- b) Untuk mengetahui sejauh mana sanksi terhadap pelanggar yang melakukan pembajakan VCD menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 lebih efisien dari Undang-Undang Hak Cipta terdahulu.
- c) Untuk menemukan solusi dari pembajakan VCD agar pembajakan tersebut diberantas.

2. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ialah:

- a) Untuk menambah pengetahuan tentang Hak Cipta khususnya dibidang VCD.
- b) Untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat umum mengenai pentingnya penghargaan atas hasil karya seseorang, sehingga menambah kesadaran hukum masyarakat di bidang Hak Cipta.
- c) Agar pencipta lebih memahami dan menyadari perlindungan hukum yang diberikan undang-undang di Indonesia, sehingga dengan demikian mereka dapat menggunakan haknya sebagai pencipta untuk kesejahteraan dan keadilan hukum.